

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA PENGUNDUHAN FILM MELALUI TELEGRAM
(Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

UMI BADRIYAH
102190049

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.
NIP 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Badriyah, Umi 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci/ Keywords: *Pelanggaran Hak Cipta, Pengunduhan Film, dan Sosiologi Hukum*

Perkembangan teknologi memasuki era *internet of things*, dalam perkembangannya tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi peradaban tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi peradaban manusia. Adanya internet menjadi media baru bagi para pelaku pelanggaran hak cipta pada karya film atau sinematografi. Salah satu media pembajakan film yang digunakan adalah media sosial berbasis aplikasi penyedia layanan *chatting* pribadi yang berupa Telegram. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara sengaja menyebar luaskan karya sinematografi pada media internet secara ilegal demi kepentingan sendiri tanpa memperdulikan hak yang dimiliki pemegang hak cipta. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan 2019 terhadap karya cipta sinematografi pada media internet sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, dan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait terutama terhadap hak ekonomi dan hak moral.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pengunduhan film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor faktor yang mempengaruhi pengunduhan film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan ialah metode induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. Masih banyak mahasiswa yang melakukan pengunduhan film pada aplikasi telegram. Ada sebagian dari mereka yang mengetahui hukum, akan tetapi mereka belum bersikap sesuai dengan hukum, maka bisa dikatakan jika seseorang belum berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya masih rendah. Faktor penyebab mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan film melalui aplikasi telegram adalah: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan, dan lemahnya etika dan kesadaran hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umi Badriyah
NIM : 102190049
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap
Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film
Melalui Aplikasi Telegram (Studi Mahasiswa
IAIN Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengeahui

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah
M. Hamid Zanziluloh, M.H.I.
NIP 1986080120150310002

Menyetujui,

Pembimbing


Rooza Melilia Angraini, M.H.I.
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Umi Badriyah
NIM : 102190049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag. ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Laili Smitati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Badriyah

NIM : 102190049

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Penulis,


Umi Badriyah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Badriyah
NIM : 102190049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Cipta Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram (Studi
Mahasiswa IAIN Ponorogo)

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Penulis,



Umi Badriyah
NIM 102190049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat teoritis.....	9
2. Manfaat praktis.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Kehadiran peneliti.....	16
3. Lokasi penelitian.....	16
4. Data dan Sumber Data.....	17
5. Teknik pengumpulan data.....	18
6. Analisis data.....	19
7. Pengecekan keabsahan data.....	20
8. Tahapan-tahapan Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TELEGRAM, KETAATAN DAN KESADARAN HUKUM, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA	24

A. TELEGRAM	24
1. Sejarah Telegram	24
2. Pengertian Telegram	26
3. Keunggulan aplikasi telegram.....	27
B. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.....	30
1. Sosiologi Hukum	30
2. Pengertian kesadaran hukum	33
3. Indikator-indikator kesadaran hukum	38
4. Hubungan kesadaran dan ketaatan hukum.....	41
C. Pelanggaran Hak Cipta	44
BAB III PRAKTIK PENGUNDUHAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM	52
A. Gambaran Akses Fitur Pada Media Telegram.....	52
1. Prosedur Penggunaan Fitur Telegram.....	52
2. Prosedur Akses Chanel Film Pada Aplikasi Telegram	55
B. Pengunduhan Film Melalui Telegram Pada Mahasiswa IAIN Ponorogo.....	58
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiwa IAIN Ponorogo Melakukan Pengunduhan Film Melalui Telegram	65
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGUNDUHAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM.....	68
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram.....	68
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram.....	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan manusia untuk menjangkau segala kebutuhannya saat ini didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Adanya perkembangan dalam teknologi dan informasi tentu bersumber dari pencerahan akal dan keterampilan manusia. Kemajuan teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar sesama manusia tetapi juga digunakan dalam mendukung terciptanya suatu karya yang berasal dari intelektual manusia itu sendiri dalam bidang seni, budaya, sastra dan ilmu lainnya. Pemanfaatan ilmu teknologi yang berupa film sangat diminati dalam kalangan masyarakat.

Dalam KBBI film diartikan sebagai lakon atau cerita yang hidup. Sebagai bagian dari industri film juga memiliki arti sebagai sesuatu bagian dari produksi ekonomi di suatu masyarakat dan film dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Film juga termasuk dalam bagian dari komunikasi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem yang digunakan oleh individu maupun kelompok yang berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Secara harfiah film adalah *cinematographle* yang berasal dari kata *cinema* yang memiliki arti gerak dan *tho* atau *phytos* yang memiliki arti cahaya. Oleh karena itu, film juga dapat diartikan sebagai melukis gerak dengan memanfaatkan cahaya. Selanjutnya, film juga memiliki arti sebagai dokumen sosial dan budaya

yang membantu mengkomunikasikan zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah dimaksudkan untuk itu.¹

Mengingat bahwa karya sinematografi atau film memiliki peran yang strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman tercantum pada objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pembuat karya film ini memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptaan atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.²

Penggunaan internet yang tentunya sangat memudahkan kita untuk mengakses ataupun mencari apapun termasuk film-film yang memunculkan dampak negatif dan dampak positif terhadap perindustrian film. Adanya kegiatan pembajakan ini tentunya sangat merugikan bagi para pencipta film Karena karya yang telah dibuat dengan susah payahnya dan mengeluarkan banyak dana malah didistribusikan tanpa izin dari pencipta film untuk meraih keuntungan dari yang bukan karyanya sendiri. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi karena adanya kesengajaan tanpa memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan serta dengan sengaja mengedarkan bahkan menjualkan suatu hak cipta kepada masyarakat umum.

Dengan adanya perkembangan teknologi memasuki era *internet of things*, dalam perkembangannya tidak hanya menimbulkan dampak positif

¹ Muhammad Ali Mursid Alfathoni & Dani Manesa, *Pengantar Teori Film*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublis, 2020), 2.

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (RI 2006, Raharjo 2002), 2010), 29.

bagi peradaban tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi peradaban manusia. Adanya internet terkadang membawa modus dan media baru bagi para pelaku hak cipta pada karya film atau sinematografi. Salah satu media pembajakan film saat ini sudah mulai menggunakan *platform* media sosial berbasis aplikasi penyedia layanan *chatting* pribadi yang berupa Telegram.³

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis *cloud* yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Dalam aplikasi telegram dirancang untuk memudahkan penggunanya untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar dan stiker dengan aman. Telegram juga bisa menjadi sarana untuk mengirimkan dokumen, musik, lokasi dan kontak yang tersimpan keperangkat orang lain.⁴

Selain beberapa fungsi telegram di atas, ada fitur baru yang sering kali digunakan oleh banyak orang di dalam telegram. Salah satunya fitur *global search* yang bertujuan untuk mencari *public channel*. *Public channel* adalah sebuah saluran yang memiliki pengikut serta dapat mengirim pesan secara bersamaan. *Public channel* ini dapat diikuti banyak user atau akun secara tidak terbatas, yang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *public channel* tersebut. Beberapa fungsi *public channel* adalah untuk mengirimkan PPT, gambar atau video. Pada *channel* telegram ini bisa menyembunyikan siapa pemilik atau pembuat akun

³ Ayuta Puspa Cira Zuama, "Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?", *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII, Nomor 2, (2020), 95.

⁴ Fifit Fitriansyah & Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 2, (2020), 113.

channel tersebut. Yang mana sekarang ini *channel* telegram di manfaatkan oleh pelaku tertentu untuk mengunggah video, baik itu video berupa drama atau film. Dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pembajakan karya sinematografi.⁵

Pembajakan sinematografi atau film melalui aplikasi *chatting* telegram dilakukan dengan membuat grup *chat* telegram yang nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama jumlah anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup *chat* telegram tersebut akan mengunggah link film atau video web series secara rutin yang diambil tanpa izin melalui layanan *streaming* berbasis langganan yang memungkinkan bagi penggunaanya untuk melakukan pembelian paket sebelum menikmati film atau drama yang ingin ditonton, misalnya Netflix, Viu, We Tv, Disney+, Hooq, IQYI. Tindakan pembajakan tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta dari karya sinematografi, baik dalam memproduksi film ataupun web series yang sedang tayang tersebut. Selain mengakibatkan kerugian dari sudut pandang hukum hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.⁶

Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul setelah seorang pencipta mewujudkan suatu ciptaan dalam bentuk

⁵ Wulan Oktavia Rini, dkk, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Illegal Melalui Public Channel Telegram", *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2, (2022), 119.

⁶ Revi Astuti & Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021), 1089.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini diatur dengan mengedepankan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat. Maka hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta merupakan hal penting karena berkaitan dengan hak moral, hak ekonomi dan hak terkait guna terlaksananya perlindungan terhadap hak cipta. Dalam ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah merinci beberapa bagian ciptaan yang hak ciptanya dilindungi, yaitu buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaigrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dan modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik data format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Walaupun sudah ada regulasi atau undang-undang yang memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta dan masih ada banyak pilihan aplikasi streaming yang bersifat legal yang dapat dipilih. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai pelanggaran hak cipta khususnya film yang masih dilakukan dalam kalangan masyarakat. Salah satunya pengunduhan film yang disebarakan melalui aplikasi telegram dan fenomena tersebut masih sering dijumpai dalam kalangan masyarakat khususnya pada mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019.

Mahasiswa dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelajar yang belajar di perguruan tinggi, dan di dalam struktur pendidikan di Indonesia menduduki jenjang yang satuan Pendidikan tertinggi di antara yang lainnya. Sebagai generasi pemuda mahasiswa merupakan penerus perjuangan bagi generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda yang dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.⁸

Peran mahasiswa disini adalah memperkuat iman, takwa, ketahanan mental spiritual dan meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan peran lain mahasiswa sebagai kontrol sosial diwujudkan

⁸ Diyan Putri Ayu, Mahasiswa Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, <https://insuriponorogo.ac.id/serambi/opini/revitalisasi-peran-mahasiswa-dalam-membangun-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>, (diakses 09 april 2023)

dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran dan tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas publik, serta memberikan kemudahan akses informasi. Mahasiswa juga dapat menjadi tumpuan yang cemerlang bagi terwujudnya suatu keadilan hukum. Sebagai mahasiswa yang berjiwa hukum, maka harus menciptakan perubahan di bidang hukum positif, social budaya, politik dan ekonomi.⁹

Dari paparan tersebut seharusnya sudah diketahui bahwa peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dan memperkuat wawasan kebangsaan, serta dapat membangkitkan kesadaran dan tanggungjawab. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa mahasiswa tersebut mempunyai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang lebih mumpuni dibanding dengan masyarakat umum. Karena para mahasiswa pada segi pendidikan dianggap lebih tinggi daripada masyarakat umum yang masih awan. Sehingga mereka sudah seharusnya sadar dan faham bahwa sebuah karya film mempunyai hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Akan tetapi dalam sekarang ini penulis masih menjumpai bahwa kegiatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram yang merupakan kegiatan yang illegal masih dilakukan khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019.

⁹ Ibid.

Maka dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan sekaligus dijadikan skripsi dengan judul :
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGUNDUHAN FILM MELALUI TELEGRAM (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pengunduhan film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduhan film melalui telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap pengunduhan film melalui telegram.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduhan film melalui telegram.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kebijakan terhadap pelanggaran hak cipta atas pengunduhan film melalui aplikasi telegram dan memberikan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta dalam tinjauan sosiologi hukum.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Karya ilmiah ini untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan memperkaya ilmu dibidang hak kekayaan intelektual dari segi sosiologi hukum serta dapat membantu pihak-pihak terkait persoalan yang dilindungi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan memberikan masukan bagi para pihak yang mengunduh film secara illegal atau tanpa izin dari pemegang hak cipta film untuk lebih menghargai sebuah karya film yang memiliki hak cipta yang diberikan oleh undang-undang. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menonton film secara daring pada aplikasi yang sudah mempunyai izin dari pemegang hak cipta film.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan pelanggaran hak cipta pengunduhan film melalui aplikasi telegram antara lain:

Pertama, penelitian oleh Ummul Hudaini Lubis dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014” Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa film merupakan hasil implementasi kemampuan intelektual pencipta. Perlindungan hukum mengikuti karya itu berada yaitu hak cipta. Pengaturan perlindungan hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berisi tentang hak ekonomi dan hak moral. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan dapat berbentuk sanksi bagi yang melanggarnya. Akan tetapi peraturan mengenai hak cipta dalam UU No. 28 tahun 2014 dinilai masih lemah karena hanya sebuah formalitas serupa goresan diatas kertas. Hal tersebut terbukti dengan adanya pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.¹⁰

¹⁰ Ummul Hudaini Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, *Skripsi* (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Selatan, 2020).

Kedua, penelitian Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring pula dengan akses internet, dengan adanya kemudahan ini memberikan dampak negatif terhadap industri sinematografi. Tidakan illegal pembajakan film semakin bervariasi, mulai dari pembajakan melalui DVD yang dijual di toko-toko, situs online, dan yang berkembang saat ini adalah dengan grup chat di aplikasi telegram. Dengan demikian diperlukan perlindungan hukum terhadap hasil karya seni seseorang. Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap dan perlindungan hukum represif pemilik hak cipta. Dan penyelesaian sengketa mengenai pembajakan berupa film atau web series diaplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.¹¹

Ketiga, penelitian Ahmad Syahroni Fadhil dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sudah cukup baik dalam beberapa sektor dalam melindungi hak-hak ekonomi bagi pencipta hak cipta. Akan tetapi dalam melindungi karya cipta dalam kegiatan online

¹¹ Revi Astuti & Devi Siti Hamzah Marpaung, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021).

pemerintah sangat buruk dalam perlindungannya jika tidak ada pengaduan maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Hal ini karena lebih banyak pelaku pelanggaran dari pada penegakan hukum dan kurangnya sistem yang baik untuk mengontrol kegiatan pada dunia *online*.¹²

Keempat, penelitian Cahyo Prabowo dalam skripsinya yang berjudul "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep hak cipta menurut pandangan islam masuk dalam pengertian *al-māl*. Karena pengertian *al- māl* dalam Islam tidak hanya pada sesuatu yang berupa benda atau materi, tetapi juga meliputi berbagai manfaat (*qīmah*) seperti dalam karya intelektual. Oleh karena itu hak cipta menjadi sarana untuk melindungi karya seseorang agar tidak dimanfaatkan orang lain secara tidak sah. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindak pencurian yang tidak sempurna atau syarat tidak lengkap. Adapun konsep hak cipta menurut hukum positif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) adalah bersifat khusus karena diatur dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi keika kondisi, ruang waktu dan tempat kemungkinan atau menghendaki adanya perubahan, maka hukum ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Persamaan mengenai pelanggaran hak cipta dan sanksinya menurut hukum islam dan hukum positif, yaitu keduanya melarang seseorang atau badan

¹² Ahmad Syahroni Fadhil, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)", *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018).

hukum untuk memakai atau menggunakan hak cipta tanpa meminta izin dari pemilik hak cipta.¹³

Kelima, penelitian Ayu Kartika Putri dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan penggunaan internet secara bebas membuka peluang bagi pembajakan di bidang Hak Cipta dengan mengambil keuntungan pribadi sehingga di sisi lain merugikan pemegang hak cipta. Dalam penanggulangan penyebaran film secara online ada tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum seperti adanya pembatasan terhadap pihak penegak hukum, segi faktor hukum, segi faktor budaya, faktor sarana dan yang paling utama adalah faktor kesadaran masyarakat.¹⁴

Keenam, penelitian Evi Indriyati dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Kesadaran Hukum Mengenai Hak Cipta Dengan Perilaku Hukum Terkait Penggandaan Buku Pada Mahasiswa (Studi Korelasional Di Prodi PPKN FIS UNJ)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa PPKN FIS UNJ tidak memiliki hubungan yang signifikan. Ada tiga faktor yang menyebabkan penelitian

¹³ Cahyo Prabowo, ”Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

¹⁴ Ayu Kartika Putri, “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online”, *Skripsi* (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019).

ini tidak terdapat hubungan antara kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa, yaitu *compliance, identification, dan internalization*.¹⁵

Dalam penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai pembajakan film media online. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu pada penelitian kali ini peneliti akan berfokus pada kegiatan pengunduhan film melalui aplikasi telegram menggunakan perspektif sosiologi hukum. Dengan menitik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 untuk mengunduh film melalui aplikasi telegram, dan kesadaran serta ketaatan hukum mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 terkait hak cipta film.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian berdasarkan pada asumsi-asumsi dasar. Ideologis pertanyaan, pandangan-pandangan filosofis, dan isu-isu yang dihadapi.¹⁶

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

¹⁵ Evi Indriyati dalma skripsinya yang berjudul “Hubungan Kesadaran Hukum Mengenai Hak Cipta Dengan Perilaku Hukum Terkait Penggandaan Buku Pada Mahasiswa (Studi Korelasional Di Prodi PPKN FIS UNJ)”, *Skripsi* (fakultas ilmu sosial universitas negeri Jakarta, 2021).

¹⁶ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017), 52.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Metode ini merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.¹⁷

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah permasalahan yang terjadi pada mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 yang melakukan pengunduhan film melalui telegram perlu dikaji secara mendalam melalui wawancara secara mendalam, pemanfaatan dokumen dan pengamatan untuk memperoleh data deskriptif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif untuk dapat mencapai dua tujuan yaitu *to describe and explore* serta *describe and explain*.¹⁸

b. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam perilaku masyarakat yakni banyaknya praktik pengunduhan film melalui telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019. Pada penelitian ini memadukan antara fenomena yang terjadi dengan bahan hukum primer dan bahan

¹⁷ Ibid., 60.

¹⁸ Almanshur F & Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 36.

hukum sekunder dari berbagai literature. Sehingga dapat mengetahui aspek-aspek hukum dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka peneliti akan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui praktik pengunduhan film melalui aplikasi Telegram.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti merupakan sebuah instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung aktif dengan informan. Pada penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan, yakni peneliti mengamati pelanggan *chanel* yang melakukan pengunduhan film melalui telegtam dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada para pelanggan *chanel* yang merupakan mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Ponorogo dengan menggunakan sampel mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 yang berasal dari 4 fakultas. Penelitian ini dilakukan di IAIN

Ponorogo angkatan tahun 2019 dengan pertimbangan yang memungkinkan penelitian ini terlaksana :

- a. Diharapkan dengan sampel mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 dapat mewakili secara representatif dan karakter populasi penelitian.
- b. Pada mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan 2019 terdapat para pelanggan chanel yang mengunduh film melalui Telegram.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman dan kejadian praktik pengunduhan film melalui aplikasi telegram pada mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 dan motivasi yang mendasari kejadian tersebut.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pelanggan *chanel* mereka disebut sebagai responden yakni mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut :

1) Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada 20 responden yang berasal dari mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 yang berasal dari 4 fakultas. Berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana para pengguna memanfaatkan aplikasi Telegram sebagai sarana menonton film maka penelitian melakukan wawancara dengan subjek penelitian pelanggan *chanel* konten film yakni mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Interview* (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diketahui makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan wawancara sebagai upaya memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan penelitian. Terdapat dua pihak dalam proses wawancara yaitu

¹⁹ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

pewawancara atau *interviewer* dan narasumber atau responden yakni mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019. Peneliti menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian, namun diikuti dengan anak pertanyaan yang dianggap penting.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Sumber data tertulis atau gambar pada penelitian ini berupa bukti foto screnshoot yang berasal dari para pelanggan channel atau grup di Telegram. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep, teori serta ketentuan terkait tinjauan sosiologi hukum terhadap konten film yang beredar pada aplikasi Telegram.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan cara mengorganisasikan data, mengklasifikasikan kepada satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan hubungan dan pola kemudian menentukan apa yang penting untuk dipelajari. Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis

²⁰ Sugiyon, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013). 309

mengemukakan terlebih dahulu praktik pengunduan film melalui aplikasi telegram, lalu kemudian digeneralisasikan dengan pendekatan sosiologi hukum.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data adalah suatu upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahan data merupakan suatu konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.²¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. teknik triangulasi yang sering digunakan adalah teknik triangulasi dengan menggunakan sumber lainnya. Salah satu jalan untuk mencapai teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.²²

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian menurut Lexy J. Moleong antara lain:

a. Tahap pra lapangan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, 321.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 320.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana peneliti mengumpulkan sumber-sumber data lapangan. Adapun pada tahap ini peneliti memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

c. Tahap analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan pada tahap pekerjaan lapangan selanjutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menemukan tema dan hipotesis.

d. Penulisan laporan

Pada tahapan ini meliuti kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.²³

²³ Ibid., 85-107.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab II Telegram, Ketaatan Dan Kesadaran Hukum, Dan Pelanggaran Hak Cipta. Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori mengenai aplikasi telegram, teori ketaatan dan kesadaran hukum, dan pelanggaran hak cipta. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik pengunduhan film melalui aplikasi Telegram dalam kasus ini.

Bab III Praktik Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram. Pada bab ini adalah berisi tentang deskriptif data lapangan meliputi : sekilas tentang gambaran praktik pengunduhan film melalui aplikasi Telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo.

Bab IV Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram. Pada bab ini merupakan penjabaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduhan film melalui aplikasi

telegram dan analisis sosiologi hukum terhadap data-data yang telah di temukan dari praktik peredaran film melalui media Telegram.

Bab V penutup merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis.



BAB II

TELEGRAM, KETAATAN DAN KESADARAN HUKUM, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA

A. TELEGRAM

1. Sejarah Telegram

Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara yang berasal dari Rusia, yaitu Nikolai Durov dan Pavel Durov. Keduanya bersaudara ini adalah seorang programmer lulusan dari St. Petersburg State University. Pada awalnya mereka tidak langsung merintis aplikasi telegram. Namun sebelumnya Pavel Durov merancang sebuah platform social media bernama VKontakte pada tahun 2006. Platform tersebut sering dikenal dengan nama VK yang berarti terhubung atau dalam kontak. Awalnya proyek yang dikerjakan keduanya ditujukan untuk mahasiswa. Namun tak disangka popularitasnya menyebar luas hingga sampai pada masyarakat umum.²⁴

Melihat kepopuleran VK akhirnya Nikolai Durov bergabung dengan perusahaan dan menjabat sebagai Chief Technical Officer (CTO) untuk bekerjasama membangun VK. Terbukti dengan perkembangan VK menjadi semakin pesat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan beragam fitur yang mirip

²⁴ Soffya Ranti, "Sejarah Aplikasi Telegram Dan Perkembangannya", <https://tekno.kompas.com/read/202303020133000370sejarah-aplikasi-telegram-dan-perkembangannya>. (Diakses 3 April 2023).

dengan Facebook. Pengguna dari aplikasi VK ini semakin meroket dalam kurun waktu yang singkat dan menjadi salah satu platform sosial media yang paling populer di Rusia. Pada awal 2010 VK telah memiliki lebih dari seratus juta pengguna sampai dilirik oleh pemerintah Rusia. Namun pada tahun 2011, Rusia mengalami gelombang protes yang menentang hasil pemilihan parlemen. Dalam upaya tersebut dinas keamanan federal meminta platform VK untuk menutup grup dan halaman yang menggunakan situs tersebut untuk mengkoordinasikan protes. Hingga kemudian Mail.ru Groups sebuah perusahaan holdimh teknologi di Rusia yang menaungi VK mencoba mengambil alih kepemilikan atas perusahaan tersebut.²⁵

Telegram mulai muncul pada tahun 2013 yang diprakarsai oleh kedua bersaudara Nikolai dan Pavel Durov dari negara Rusia. Keduanya saling berbagi tugas, Nikolai focus terhadap pengembangan aplikasi dengan menciptakan protocol MTProto yang menjadi motor bagi Telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab pada pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan *Digital Fortress*. Dan pada 14 Agustus 2013 akhirnya aplikasi Telegram diluncurkan untuk iOS dan untuk Android pada 20 Oktober 2013. Pada bulan Oktober 2013 sebagai tahun pertamanya Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif setiap harinya. Dan

²⁵ Ibid.

angka ini kemudian melonjak menjadi 15 juta pada tahun 2014. Pengguna aktif Telegram per bulannya mencapai angka 35 juta dan terus meningkat sampai 50 juta pada akhir tahun 2014. Dalam setahun peningkatan pengguna aktif Telegram mencapai angka 60 juta perbulan dan melonjak dengan cepat sampai angka 100 juta pada tahun 2016. Peningkatan super cepat ini menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik aplikasi Telegram.²⁶

Sejak meluncur Telegram pada tahun 2013, Telegram mengalami kemajuan perkembangan yang pesat. Khususnya pada beragam fitur untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Ada berbagai fitur Telegram yang hadir seperti *Bot*, *Channels*, *Supergroups*, *Secret Chats*, *Pasports*, dan memindai chat dari aplikasi lain. Tidak hanya fitur tersebut pada februari 2023 Telegram merilis sebuah fitur terbaru yaitu fitur translate chat yang sudah dapat di gunakan oleh penggunanya.²⁷

2. Pengertian Telegram

Telegram sudah lama populer jauh sebelum *smartphone* muncul. Telegram dulu merupakan sebuah fasilitas kantor pos yang digunakan untuk mengirimkan sebuah pesan tulis secara jarak jauh dengan cepat. Akan tetapi setelah adanya perkembangan

²⁶ Basman Tompo, *Pesona Bot Telegram*, (Watampone: CV. Syahadah Creative Media,2018), 3-4

²⁷ Soffya Ranti, Sejarah Aplikasi Telegram Dan Perkembangannya, <https://teknokompas.com/read202303020133000370sejarah-aplikasi-telegram-dan-perkembangannya>. (Diakses 3 April 2023).

teknologi yang sangat cepat fasilitas ini tergerus dan tidak digunakan lagi. Dan sekarang ini nama telegram diambil oleh sebuah *starup* yang dikembangkan menjadi sebuah aplikasi. Telegram adalah suatu aplikasi pesan instan yang berbasis *cloud* yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram ini dirancang untuk memudahkan pengguna untuk saling berkirim pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman.²⁸

Secara default semua konten yang dikirim akan dienkripsi berstandart internasional. Maka dengan adanya hal tersebut pesan yang terkirim sepenuhnya aman dari pihak ketiga bahkan dari aplikasi telegram tersebut sekalipun. Bukan hanya teks, gambar dan video, telegram juga bisa menjadi sarana untuk mengirim dokumen, musik, berkas zip, lokasi *real-time* dan kontak yang tersimpan ke perangkat orang lain. telegram ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis *cloud* yang dapat memudahkan penggunanya untuk mengakses satu *account* telegram dari perangkat yang berbeda dan secara bersamaan. Juga dapat membagikan suatu berkas dengan jumlah yang tak terbatas hingga 1,5 GB.

3. Keunggulan aplikasi telegram

Berikut keunggulan aplikasi telegram :

²⁸ Sari Puti Nova, Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT. POS Indonesia (PERSERO) Kota Pekanbaru, Vol. 5 No. 1, (2018), 6.

- a. Telegram adalah sebuah aplikasi gratis dan terus gratis (tidak akan pernah ada iklan atau biaya untuk selamanya);
- b. Telegram dapat mengirim pesan lebih cepat karena berbasis *cloud*;
- c. Telegram lebih ringan ketika dijalankan, karena ukuran aplikasi lebih kecil yaitu telegram dengan versi v3.31 untuk android yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00 MB;
- d. Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan, yaitu *smartphone*, tablet, komputer, laptop dan lainnya secara bersamaan;
- e. Telegram dapat digunakan untuk mengirimkan berbagai foto, video, file (doc, zip, mp3) dengan ukuran maksimum 1,5 GB perfile;
- f. Group pada telegram memiliki kapasitas 200 orang dan dapat di upgrade menjadi supergroup dengan kapasitas sampai 5000 orang. Dengan menggunakan telegram dapat membuat *group* lebih hidup dengan fitur *Replies*, *Mention*, *Hashtags* dan *Forward*;
- g. Fitur channel pada telegram yaitu dengan proses penyiaran (*broadcasting*) dilakukan dengan benar menggunakan channel. Dan channel dapat menampung jumlah anggota yang tidak terbatas;

- h. Fitur *sticker* pada telegram dapat diakses secara gratis, cepat karena telegram menggunakan format WebP untuk *sticker*, sehingga *sticker* dapat ditampilkan 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi *messenger* biasa, dan sangat mudah untuk membuat *sticker* sendiri;
- i. Fitur bot pada telegram. Bot adalah suatu akun yang dijalankan oleh aplikasi (bukan orang). Bot ini memiliki fitur dan dapat melakukan apa saja seperti mengajar, bermain game, melakukan penyiaran, mengingatkan, menghubungkan, integrasi dengan layanan lainnya;
- j. Dengan menggunakan Telegram lebih aman untuk penggunaannya, karena telegram mempunyai fitur *secret chat* yang mana isi chat pada fitur ini hanya dapat diketahui oleh penerima dan pengirim. Bahkan pihak telegram pun tidak bisa mengetahui isi chat tersebut²⁹

Sama seperti aplikasi *instant messaging* lainnya Telegram juga mempunyai fitur grup untuk mereka yang menginginkan komunikasi secara bersama-sama di dalam satu grup chat. Kelebihan dari fitur grup ini adalah jumlah anggota yang dapat bergabung mencapai 200 ribu orang, atau lebih diandingkan aplikasi lain. Selain fitur grup Telegram juga mempunyai fitur yang hamper mirip dengan grup yaitu fitur *channel*. Fitur *channel*

²⁹ Ibid., 7.

pada Telegram ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan banyak pengguna namun pada fitur ini hanya pembuat *channel* saja yang dapat mengirimkan pesan. Fitur ini diperuntukkan kepada kita yang ingin melakukan penyiaran informasi berupa tulisan, video dan gambar untuk para pengikut yang bergabung di dalam *channel* tersebut. Dalam fitur ini tidak membatasi jumlah pengikut dan bebas menambahkan pengikut berapapun.³⁰

B. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realitas hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkapkan gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.³¹

³⁰ Riski Irawan, “Perkembangan Telegram”, <https://id.scribd.com/document/503673381/Perkembangan-Telegram>, (Diakses 14 April 2023)

³¹ Budi Pramono, Sosiologi Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

Sosiologi hukum menurut J. Hall adalah suatu ilmu teoritis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang bersangkutan dengan substansi, aplikasi, dan akibat dari suatu aturan hukum. Kemudian sosiologi hukum menurut Roscoe Pound seorang sosiolog dari Amerika Serikat adalah suatu studi tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial.³²

Beberapa pakar berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan cabang dari pohon ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan Bersama manusia dengan sesamanya, manifestasinya berupa kehidupan sosial atau pergaulan hidup dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, *law as it is in the daily life in society*. Sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Soetandyo wignjosoebroto menjelaskan bahwa yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah:³³

- a. Sosiologi hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajian tersebut.
- b. Sosiologi hukum akan menjelaskan ihwal Lembaga negara yang berfungsi membentuk, membuat dan menegakkan, ihwal

³² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 3-4.

³³ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 7-8

sumber otoritas yang akan dijadikan dasar normatif untuk membenarkan dilaksanakan fungsi tersebut oleh lembaga yang bersangkutan.

c. Sosiologi hukum menjelaskan hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang ditopang oleh otoritas negara dan tertib hukum rakyat yang bertumpu pada dasar moralitas komunitas.

Salah satu objek kajian yang paling penting dalam disiplin sosiologi hukum adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Disamping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum perorangan sehingga dapat disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya tidak lain merupakan generalisasi dari perasaan hukum. Dalam hal ini, perasaan hukum merupakan lapisan pertama dan kesadaran hukum adalah lapisan kedua. Selain itu masih ada lapisan ketiga yaitu jiwa bangsa dan lapisan keempat berupa budaya hukum. Dengan demikian ada empat teori “empat lapis” yang berhubungan dengan kaitan antara hukum dan masyarakat.³⁴

³⁴ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 75.

2. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intuisi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang dapat memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi mereka kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai asas atau aturan.³⁵

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hanya saja yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang berasal dari diri sendiri tanpa ada tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk patuh pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran

³⁵ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Theory) Dan Ori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009), 510-511.

hukum di dalam masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hukum berisi sebuah perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ketika dilakukan akan mendapatkan sanksi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat.³⁶

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama kepada orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.³⁷

Paul Scholten mempunyai pendapat tentang kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita dengan mana kita membedakan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 3.

antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.³⁸

Saat ini banyak dipermasalahkan mengenai merosotnya kesadaran hukum di dalam masyarakat. Merosotnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tau hukum justru ia yang melanggar hukum. bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja tetapi juga dalam kualitas atau intensitas.

Jika dilihat dalam perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:

- a. Hukum masyarakat primitive secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
- b. Menurut paham *Scholastic* mempercayai bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (abad pertengahan). Dalam hal

³⁸ Ibid., 2.

ini kesadaran tidak penting bagi hukum yang terpenting adalah perintah tuhan.

- c. Madzhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
- d. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20), kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.³⁹

Dapat dilihat bahwasannya hukum masyarakat primitif merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Kemudian berkembang paham scholastic yang dipercaya bahwa suatu hukum berasal dari perintah Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang madzhab hukum alam modern (abad ke-18 dan ke-19), mengulturkan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran sangat kecil dalam hal ini dan kesadaran hukum tidak penting lagi bagi hukum, yang terpenting adalah perintah Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci (madzhab scholastic) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya (madzhab hukum alam modern).

Sebuah hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan

³⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 80.

perasaan hukum perorangan. Maksudnya sama hanya saja jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan perorangan. Sehingga dapat disebut bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan sebuah generalisasi dari perasaan hukum.⁴⁰

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut akan sanksi. Sedangkan dalam kesadaran hukum tidak ada sanksi yang merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah dan nilai yang terdapat dalam manusia tentang sebuah hukum yang ada.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai akan diwujudkan dalam peraturan hukum yang merupakan nilai-nilai baru. Hal tersebut sebagai sebuah konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyalur kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 75.

⁴¹ Sarjipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), 144.

3. Indikator-indikator kesadaran hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara bertahap yaitu :

- a. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman hukum, sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁴²

Pembentukan masyarakat yang sadar akan hukum dan taat akan hukum merupakan sebuah cita-cita dari norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari suatu budaya

⁴² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

dalam masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang dapat menghargai satu sama lainnya. Membuat masyarakat sadar akan hukum dan taat akan hukum bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan banyak yang harus diupayakan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain :

- a. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah tersebut.
- b. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberikan wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

- d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁴³

Kesadaran hukum masyarakat sudah sewajarnya untuk ditingkatkan sedikit demi sedikit, dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaataan hukum ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Tindakan *represif* adalah penegak hukum seharusnya bersifat keras, tegas dan dapat diandalkan dalam melaksanakan penegakan hukum. jika pelaksanaan penegakan hukum semakin kendor maka akan menyebabkan menurunnya kesadaran hukum.
- b. Melaksanakan tindakan *preventif* adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum, dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap penlanggar hukum tertentu.
- c. Tindakan *persuasif* adalah kegiatan untuk mendorong dan memacu. Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan hukum yang berasal dari kebudayaan. Kebudayaan menggabungkan peraturan dan kualitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran

⁴³ Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum Theory) Dan Ori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009), 347-348.

hukum sama dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan pada diri setiap individu.⁴⁴

4. Hubungan kesadaran dan ketaatan hukum

Kesadaran hukum saling berkaitan dengan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum yang dapat dikaitkan dengan sikap dan tindakan perilaku manusia. Ketaatan hukum tidak dapat lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, serta ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan terhadap hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus dihubungkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh kepada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung kepada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memiliki jiwa kesadaran bahwa membutuhkan hukum dan hukum tersebut memiliki tujuan yang baik dan dapat mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Pada masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa suatu hukum itu baik atau karena mereka

⁴⁴ Sudirman dan Rhamadita, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang", *De Jurnal*, Vol. 12, No. 1, 2020, 35.

membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum karena suatu permintaan, bahkan dipaksakan oleh pemimpinnya atau karena perintah agama. Jadi dalam hal ini terdapat suatu pengaruh secara tidak langsung, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, dan lainnya.

Dalam konteks filosofis kesadaran hukum tentu berbeda dengan memahami kepatuhan hukum. Pada kajian kesadaran hukum membahas mengenai tingkah laku manusia yang mengerti dan mengetahui ajaran hukum dalam artian noumena sehingga dapat mewujudkan kepatuhan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum meletakkan makna hukum sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa. Korelasi antara kepatuhan hukum dengan kesadaran hukum dapat dilihat bahwa manusia pada hakikatnya mencintai ketertiban, sehingga memiliki kecenderungan dan kebiasaan untuk patuh pada hukum yang berlaku.

Pada dasarnya pola tingkah laku manusia berasal dari norma dan norma itu sendiri berasal dari nilai yang ada pada setiap individu. Pola perilaku itu dapat membentuk suatu sikap (*attitude*). Berkaitan dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Masyarakat yang sudah tau akan hukum adalah masyarakat yang terpelajar atau modern. Seharusnya masyarakat yang sudah tau hukum itu memiliki kesadaran pada hukum, akan

tetapi pada kenyataannya sudah banyak diantara mereka yang tau hukum dan mereka jugalah yang melanggar hukum. hal tersebut disebabkan oleh kurangnya moral, keteladanan dan tanggung jawab pada setiap individu. Maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran orang yang buta akan hukum.

- b. Masyarakat yang buta akan hukum adalah masyarakat yang belum tau materi tentang hukum itu sendiri. Ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu mengenai hukum itu sendiri. Sehingga solusi yang dapat diterapkan pada masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, keteladanan, informasi hukum dan pendidikan hukum.

Dapat dikatakan secara umum bahwa hukum dalam suatu negara akan lebih kuat kedudukannya apabila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan atau tradisi masyarakat. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat dibentuk dari substansi hukum tersebut, yaitu harus memenuhi unsur-unsur sosiologis, filosofis dan yuridis, dengan tidak mengabaikan salah satu dari ketiga hal tersebut.

Friedrich Karl Von Savigny seorang pendiri madzhab sejarah, mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat itu akan

nampak pada apa yang dikatakan oleh para ahli hukumnya. Hukum itu tergantung pada jiwa rakyatnya, isi hukum ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Friedrich Karl Von Savigny juga mengatakan bahwa hukum sama seperti dengan bahasa, timbul secara spontan dalam kesadaran umum (*common consiusness*) dari suatu masyarakat yang mewujudkan suatu realitas organik (*organic being*).⁴⁵

C. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya tindakan-tindakan itu sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau untuk kepentingan pribadi.

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*, dimana kejahatannya ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dunia internet.⁴⁶ *Cybercrime* adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis perkembangan dan kecanggihan teknologi internet. *Cybercrime* memiliki karakteristik

⁴⁵ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditnya, 1996), 31.

⁴⁶ H Sofwan Jannah Dan M. Naufal, "Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Al Mawarid*, Vol. XII, No. 1, 2012.

yang jauh berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional, antara lain.

1. Kejahatannya dilakukan dengan menggunakan peralatan yang dapat terhubung ke internet.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal dan terjadi di dunia siber, yang membuat sulit dipastikannya yurisdiksi hukum yang berlaku terhadapnya.
3. Mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, jasa, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi).
4. Pelaku kejahatannya menguasai penggunaan internet dalam bentuk aplikasi, website, atau bentuk lainnya, serta dilakukan secara lintas batas negara sekalipun.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yaitu pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya,

⁴⁷ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan penyewaan ciptaan. Terhadap setiap orang yang memanfaatkan hak terkait dalam hal ini wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Demikian juga bagi setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta atau pemegang hak terkait untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁴⁸

Objek hak cipta yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu⁴⁹:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulisan yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya;
2. Alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya;
3. Karya seni seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁴⁸ Harry Randy Lalamentik, "Kajian Tentang Hak Terkait (Neighboring Rights) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014)", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018, 12-13.

⁴⁹ Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
5. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
6. Kompilasi ciptaan atau data dalam format yang dapat dibaca program computer atau media lainnya;
7. Karya seni terapan;
8. Kompilasi ekspresi buudaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
9. Karya seni batik/motif lain;
10. Karya arsitektur;
11. Peta;
12. Potret;
13. Karya fotografi;
14. Karya sinematografi;
15. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
16. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
17. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
18. Permainan video;
19. Program komputer.

Pada dasarnya bentuk dari pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 hal pokok, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak

mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu, dan dengan sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil dari pelanggaran hak cipta.⁵⁰ Beberapa macam bentuk pelanggaran hak cipta di dunia *cyber* antara lain:

1. Plagiarisme adalah bentuk pelanggaran hak cipta dimana seseorang atau pihak tertentu mengakui, menyalin, dan menyebarluaskan kembali sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dengan tanpa hak dan tidak menuliskan sumbernya.
2. Pembajakan adalah perbuatan *privacy*, dimana tindakan yang dilakukan adalah pencurian karya orang lain dengan menyimpan, menyebarkan, atau mengakui karya tersebut tanpa seizin pemiliknya. Misalnya menyebarkan film, series tv, atau acara tv lainnya di situs *streaming* illegal tanpa izin atau lisensi, menyediakan situs untuk mendownload *software* secara illegal atau memperbanyak *software* tanpa hak, menyediakan situs *download* musik secara illegal.
3. Penyalahgunaan gambar adalah menggunakan gambar seperti hasil foto dengan tanpa izin pemiliknya atau menghilangkan *watermark* gambar tersebut.

⁵⁰ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 119.

Adapun perbuatan yang tidak termasuk kategori pelanggaran hak cipta menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta antara lain:

5. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan lambing negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
6. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau Ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan.
7. Pengambilan berita actual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber lain yang sejenisnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
8. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.
9. Penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian potret Presiden, Wakil Presiden, Mantan Presiden, Mantan Wakil

Presiden, Pahlawan Nasional, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian, dan Kepala Daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Sekarang ini di Indonesia masih banyak dijumpai pelanggaran atau tindak pidana yang semakin hari semakin meningkat. Berbagai latar belakang faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana atau pelanggaran yang dirasakan semakin kompleks, salah satu masalahnya adalah terletak pada luas gerak dinamika yang dialami dalam kehidupan masyarakat, yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.

Begitupun juga dengan pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan penciptanya menderita kerugian materil, diantara faktor penyebab yang satu dengan yang lain memiliki sebuah korelasi, baik yang terdapat pada diri individu atau dari luar dari diri individu si pelaku. Menurut seorang pakar Sosilog Chambliss menyakan bahwa seorang dapat melakukan pelanggaran disebabkan oleh 2 (dua) bentuk penyimpangan perilaku, yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu:

⁵¹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Perilaku yang ekspresif, yaitu dilakukan karena suatu kenikmatan tersendiri bagi pelakunya dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan lain.
2. Perilaku instrumental, yaitu bertujuan untuk mencapai maksud tertentu yang berada diluar perbuatan itu sendiri.⁵²

Dari pendapat yang diutarakan oleh Chambliss ini dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan pelanggaran tidak dapat terlepas dari perilaku menyimpang baik itu perilaku yang ekspresif maupun perilaku yang instrumental. Perilaku yang menyimpang tersebut dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut Kimberg hubungan antar faktor tersebut adalah:

1. Faktor dinamik adalah faktor yang secara aktif dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu yaitu hasrat atau keinginan, dorongan untuk memperoleh sesuatu. Dalam faktor ini ada suatu harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku tersebut.
2. Faktor statik adalah suatu faktor yang secara pasif dapat mempermudah seseorang dalam melakukan perbuatan tertentu.

Hal ini dikarenakan kurangnya daya tahan seseorang untuk melawan sebuah dorongan atau keinginan niatnya.⁵³

⁵² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Remaja Karya: Bandung, 1994), 68.

⁵³ L. Moelyatno, *Kriminologi*, (Bina Aksara: Jakarta, 1994), 126.

BAB III

PRAKTIK PENGUNDUHAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM

A. Gambaran Akses Fitur Pada Media Telegram

1. Prosedur Penggunaan Fitur Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan untuk berkirim pesan instan multiplatform yang berbasis cloud yang bersifat gratis. Tidak hanya digunakan untuk melalui perangkat android saja, Telegram ini sudah bisa digunakan melalui perangkat PC juga. Telegram ini dapat digunakan untuk berkirim pesan teks, foto, video, audio, dan berbagai macam berkas. Keunggulan yang dimiliki Telegram adalah aplikasi ini dapat berbagi dokumen dalam ukuran yang sangat besar. Telegram bisa berbagi file dengan ukuran 1,5 GB per file-nya. Fitur berkirim file di Telegram ini lebih bervariasi, mulai dari doc, zip, mp3, dan lain-lain.⁵⁴ Untuk menikmati semua fitur yang ada pada aplikasi telegram sangatlah mudah untuk dilakukan. Berikut adalah cara untuk membuat akun pada aplikasi telegram, yaitu:


- a. Unduh aplikasi telegram pada *play store* atau *app store*. Jika sudah selesai terunduh, klik “buka”.

⁵⁴ Laudia Tyasara, apa itu telegram pahami kelebihan yang dimiliki, <https://www.liputan6.com/hot/read/4659522/apa-itu-telegram-pahami-kelebihan-yang-dimiliki>, (diakses 06 April 2023)



Gambar 1

- b. Buatlah akun dengan memasukkan nomor telepon dengan menggunakan kode negara, sehingga nomor tersebut akan dikirimkan kode untuk verifikasi.




Gambar 2

- c. Kemudian masukkan kode verifikasi sesuai dengan kode yang telah dikirimkan melalui SMS oleh pihak telegram.



Gambar 3

- d. Isi nama depan dan nama belakang akun anda, serta memilih foto untuk dijadikan foto profil. Kemudian tekan centang di pojok kanan bawah.



Gambar 4

- e. Maka akun telegram anda sudah dapat digunakan untuk mengakses seluruh fitur yang diberikan oleh aplikasi telegram.



Gambar 5

Tidak hanya fitur *chatting* yang mana dapat menyambungkan komunikasi antara dua orang seperti pada umumnya. Telegram ini mempunyai ruang grup dimana dalam grup tersebut dapat memuat 200.000 anggota yang dapat di *upgrade* menjadi supergroups dimana semua anggota dalam grup tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain itu Telegram ini juga mempunyai fitur *channel* yang berbeda dengan aplikasi yang lain dimana hanya pemilik *channel* saja yang dapat mengirimkan pesan atau dokumen lain seperti foto, video, atau audio dan lain-lain tanpa menerima balasan apapun.

2. Prosedur Akses Chanel Film Pada Aplikasi Telegram

Salah satu kelebihan fitur *channel* pada aplikasi telegram adalah fitur channel ini dapat menampung pelanggan dengan jumlah yang tidak terbatas dan hanya dapat menerima pesan satu arah saja dari pemilik channel. Diman kemudian hal tersebut di

manfaatkan oleh sebagian orang untuk menikmati konten film secara bebas. Dengan menggunakan aplikasi telegram ini kegiatan mengakses film secara bebas menjadi lebih mudah. Berikut ada dua cara untuk mengakses sebuah grup atau channel konten film di telegram, yaitu:


a. Melalui gabung channel atau grup

- 1) Ketik nama atau channel yang menyediakan film, atau judul konten film yang ingin diakses pada ikon pencarian.



Gambar 6

- 2) Kemudian akan muncul beberapa nama grup atau *channel*, lalu pilih film yang akan di tonton.
- 3) Tekan ikon “bergabung”.



Gambar 7

- 4) Kemudian unduh konten film yang diinginkan.
- 5) Setelah selesai, video film tersebut akan tersimpan dalam perangkat *smartphone* dan siap untuk ditonton.

b. Melalui link telegram

- 1) Tekan link grup atau channel telegram yang disebarakan melalui aplikasi telegram itu sendiri atau aplikasi lain seperti whatsapp, facebook dan lainnya.
- 2) Kemudian akan terbuka aplikasi telegram yang mengarahkan kepada halaman grup atau channel konten film yang diinginkan.
- 3) Kemudian unduh video konten film yang diinginkan tersebut.
- 4) Setelah selesai video film tersebut akan tersimpan di dalam perangkat *smartphone* dan siap untuk ditonton.

Di dalam channel tersebut pemilik *channel* dapat membagikan dokumen secara bebas dan tidak terbatas, termasuk salah satunya adalah video MP4 yang memiliki durasi panjang. Pada *channel* Telegram ini dapat membagikan (*share*) dan juga mengunduh (*download*) video dengan kualitas yang baik dari versi 360p, 480p, dan 720p hingga versi full HD video.

B. Pengunduhan Film Melalui Telegram Pada Mahasiswa IAIN Ponorogo

Pengunduhan film melalui *channel* publik atau grup di aplikasi Telegram merupakan suatu hal yang diminati oleh mahasiswa IAIN Ponorogo, karena pengunduhan film melalui Telegram lebih mudah diakses dan film yang tersedia lengkap. Dengan tersedianya fitur *global searching* di Telegram memudahkan untuk penggunanya untuk mencari film yang diinginkan, hanya dengan menuliskan judul film yang ingin ditonton maka muncul beberapa rekomendasi grup atau *channel* publik yang menyediakan film tersebut. Selain mudah untuk diakses menonton film di Telegram tidak memerlukan biaya sepeser pun hanya dengan bermodalkan paket data atau *wifi* sudah cukup untuk menonton atau mengunduh film.

Belakangan ini diketahui bahwa tidak sedikit dari mahasiswa IAIN Ponorogo menggunakan aplikasi Telegram sebagai media menonton film. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan memaparkan beberapa

pendapat dari pengguna aplikasi Telegram yang bergabung pada channel publik penyebar film yang telah diwawancarai peneliti yang terdiri dari mahasiswa IAIN Ponorogo yang berasal dari 4 (empat) Fakultas, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Syariah

Mahasiswa Fakultas Syariah mereka mengaku bahwa sudah cukup lama menggunakan Telegram. Selain untuk berkomunikasi mereka menggunakan Telegram untuk kepentingan mata kuliah, setelah diberikan informasi oleh teman dan juga mengetahui dari media sosial mereka mulai menonton film pada *channel* publik atau grup. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 mahasiswa dari Fakultas Syariah mereka mengatakan bahwa: “Awalnya saya download Telegram itu untuk kepentingan mata kuliah, dan saya diberitahu temen katanya di Telegram kita bisa nonton film secara gratis. Sudah cukup lama sih mungkin sekitar 3 tahun nonton film di Telegram.”⁵⁵ Dan ada yang mengatakan “Awalnya saya tau dari Instagram kalau bisa nonton film lewat Telegram. Mungkin saya menggunakan telegram untuk nonton film sekitar 3 setengah tahunan.”⁵⁶

Mereka menjelaskan bahwa menonton film di Telegram untuk mengisi waktu luang. Film yang mereka tonton sangat

⁵⁵ Binti Nurhana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2023

⁵⁶ Dhiah Fatha, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2023

bervariasi mulai dari film yang lama maupun film yang baru tayang serta film yang menjadi *trending* topik di sosial media. Alasan mereka memilih Telegram untuk menonton film karena di Telegram film yang tersedia lengkap, mudah untuk dicari dan tentunya gratis. Mereka berkata “Saya sadar kalau nonton film di Telegram itu melanggar hak cipta, mulai mencoba untuk mengurangi karena itu bentuk pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak.”⁵⁷ “Sadar itu melanggar hak cipta, akhir-akhir ini mulai mengurangi menonton film di telegram, karena selain tidak ada waktu ya karna tau itu pelanggaran hukum, setuju kalau channel penyebar film diblokir secara tuntas.”⁵⁸ “Iya saya sadar, sudah mulai berhenti untuk menonton film di telegram karena di kasih tau teman itu melanggar hukum, setuju aja kalau channel itu diblokir karena merugikan.”⁵⁹

Dari wawancara tersebut mereka mengetahui menonton film melalui Telegram itu merupakan pelanggaran hak cipta dan mereka mengaku Sudah mulai berhenti untuk menggunakan Telegram untuk menonton film, dan mereka setuju jika *channel* yang menyebarkan film-film tersebut di blokir.

2. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Beberapa mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah peneliti wawancara mengaku menggunakan

⁵⁷ Asri Astuti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2023

⁵⁸ Dea Zahrotul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2023

⁵⁹ Arin Ristianti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 April 2023

Telegram selain untuk berkomunikasi juga menggunakan Telegram untuk mengunduh drama korea, film Indonesia, web series, drama china dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengatakan bahwa: “Biasanya saya kalau nonton film yang sudah selesai tayang, kalau yang masih on going kurang suka karena harus nunggu tiap episode.”⁶⁰ Dan ada yang mengatakan “Kalau aku suka keduanya, kadang sambil nunggu yang masih on going aku juga nonton yang sudah lengkap, terganggu mood aja.”⁶¹

Pada dasarnya mereka memiliki kesadaran mengenai hak cipta terkait film yang beredar di Telegram tersebut akan tetapi masih rendah, mereka hanya memikirkan bahwa yang terpenting masih bisa menikmati film secara gratis. Dari hasil wawancara mereka mengatakan bahwa: “Tidak sadar itu termasuk pelanggaran, mungkin kurangnya informasi terkait itu, tapi untuk berhenti masih sulit soalnya tidak ada media pengganti yang Telegram, kalau harus akses aplikasi lain mesti berbayar.”⁶² “Nggak sadar kalau itu melanggar hukum, selagi masih bisa akses Telegram saya masih akan berlanjut sampai benar-benar ditutup.”⁶³ “Iya saya sadar, tetapi saya masih menggunakan ya itu tadi karena menurut saya masih fine-fine aja digunakan, mungkin juga karena

⁶⁰ Diah Kumalasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

⁶¹ Citra Puspita, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

⁶² Siti Mualifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

⁶³ Siti Alfiah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

jurang pemahaman untuk itu dan ketegasan larangan masih kurang, tapi balik lagi kesadaran masing-masing sih.”⁶⁴

Sebagian dari para mahasiswa menyadari hal tersebut melanggar hak cipta dan sebagian lain tidak mengetahui. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi dari pemerintah mengenai hak cipta dan menganggap hal tersebut sebagai tradisi yang masih wajar terjadi di kalangan masyarakat.

3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Beberapa mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah ini menggunakan Telegram selain untuk media komunikasi juga menggunakan Telegram untuk menonton film. Sebagian dari mereka menyadari jika menonton film di Telegram itu termasuk pelanggaran hak cipta dan juga masih ada yang tidak menyadarinya. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah mengatakan bahwa: “iya saya sadar kok, akhir-akhir ini sudah mencoba mengurangi, tapi kadang usaha itu ada gagalnya, karena pengen banget atau kebawa temen masih nonton lagi lewat telegram.”⁶⁵ “saya sadar sepenuhnya kalau itu pelanggaran hak cipta, dan mulai ada perubahan sedikit mengurangi untuk nonton film di telegram”⁶⁶ “Sadar sih kalau yang saya lakukan itu salah tapi untuk berhenti masih belum bisa soalnya saya sudah nyaman nonton film di

⁶⁴ Anis Mufidah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 April 2023

⁶⁵ Aniza, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023

⁶⁶ Amelya Novia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023

Telegram karena gratis dan gampang banget”⁶⁷ “Saya tidak mengetahui itu melanggar hukum, selagi saya masih bisa untuk nonton gratis akan lanjut terus”⁶⁸ “Sadar dan tidak ada perubahan. Akan berhenti sampai aksesnya ditutup, karena tidak mengatri dan pengaksesan konten ketika tidak digunakan untuk komersil. Jadi ya mungkin lebih ke tuntutan moral yang membuat berhenti untuk mengakses.”⁶⁹

Dari wawancara di atas mereka ada yang mengetahui bahwa menonton film melalui Telegram itu merupakan pelanggaran hak cipta dan ada sebagian lagi yang tidak mengetahui perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran. Karena kurangnya kesadaran moral dari pribadi masing-masing.

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini menggunakan Telegram selain untuk berkomunikasi, mereka menggunakan Telegram untuk menonton film karena mereka menilai bahwa menonton film di Telegram itu sangat terjangkau, selain karena kemudahan akses juga karena gratis. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 mahasiswa Fakultas Ekonomu dan Bisnis Islam mengatakan bahwa: “Saya menonton film lewat Telegram karena gratis dan gampang banget aksesnya, *wort it* lah untuk para

⁶⁷ Yaumil Maghfiroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023

⁶⁸ Lutfi Hanifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023

⁶⁹ Yusuf Mubarak, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 April 2023

mahasiswa.”⁷⁰ “Selain untuk media komunikasi, saya menggunakan Telegram untuk menonton film, karena gratis dibanding nonton di Netflix, viu gitu harus membayar setiap bulannya.”⁷¹

Disisi lain, mereka mengetahui bahwa menonton film di Telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Akan tetapi mereka masih menikmati film dari *channel-channel* yang menyebarkan film di Telegram karena mereka masih merasa aman untuk melakukan hal tersebut. Mereka berkata “Iya sadar, tapi saya masih menggunakan karena menurut saya masih aman-aman saja digunakan, mungkin karena masih belum ada ketegasan larangan itu yang masih kurang, balik lagi dari kesadaran dari diri masing-masing hehe.”⁷² “Sadar, tapi bagaimana lagi selagi masih bisa menonton dengan gratis dan masih ada channel yang menyediakan kenapa tidak, soalnya kalau nonton di aplikasi lain itu berbayar”⁷³ “Iya saya sadar tapi untuk beralih dari Telegram masih sulit karena tidak ada yang menyediakan konten film secara cuma-cuma seperti di Telegram”⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut diketahui pada kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo masih ada beberapa orang yang tidak mengetahui mengenai pengunduhan film melalui aplikasi telegram

⁷⁰ Kurnia ninngsih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 april 2023

⁷¹ Vita kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 april 2023

⁷² Sindi Fatikasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 april 2023

⁷³ Riska amalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 april 2023

⁷⁴ Nur khuzaimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 april 2023

merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan ada juga mahasiswa yang mengetahui perbuatan pengunduhan film melalui aplikais Telegram merupakan pelanggaran hak cipta. Ada tiga kategori dari hasil wawancara terhadap mahasiswa IAIN Ponorogo, yaitu:

1. Tidak sadar perbuatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Sadar perbuatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan sudah mulai mencoba untuk berhenti.
3. Sadar perbuatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan masih sulit untuk berhenti.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiwa IAIN Ponorogo Melakukan Pengunduhan Film Melalui Telegram

Masih banyak masyarakat Indonesia yang ketergantungan dengan hal yang praktis dan tidak berbayar. Tingginya peminatnya dari kalangan masyarakat khususnya pada mahasiswa IAIN Ponorogo, mendorong banyak bermunculan situs-situs streaming dan download film secara illegal salah satunya yaitu melalui aplikasi Telegram. Bagi

orang yang melakukan download film secara illegal akan sangat memungkinkan orang tersebut akan membagiikan atau menonton Bersama dengan teman ataupun keluarganya. Maka secara tidak langsung dengan adanya satu orang yang menggunakan fitur tersebut maka akan memungkinkan bahwa penikmat dari film illegal tersebut akan bertambah. Mengenai hal tersebut ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu:

1. Tidak semua orang bisa membayar situs streaming yang legal, maka mereka lebih memilih untuk menggunakan situs streaming yang illegal.
2. Keadaan yang semakin berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tuntas akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.
3. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang kini dengan mudahnya untuk mengakses film secara illegal, serta mudahnya dalam menggandakan film.
4. Penegakan hukum di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi masih kurang tegas.
5. Faktor dari orang-orang yang ada disekitarnya yang biasa menonton film secara illegal mengakibatkan terbiasanya seseorang

untuk menganggap bahwa tidak perlu membayar hanya untuk sebuah film.

6. Kesadaran hukum yang rendah dan lemahnya etika akademik.⁷⁵



⁷⁵ Aldi Nandiansyah, dkk, Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022, 84-85.

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGUNDUHAN FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM

A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram

Salah satunya yaitu kegiatan pengunduhan film pada aplikasi Telegram dapat dikategorikan sebagai penggandaan pada suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan pidana yang berdasarkan pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Apalagi jika film tersebut disebarluaskan untuk kepentingan ekonomi penikmat film illegal tersebut, maka akan dipidana dengan penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliar.⁷⁶

Akan tetapi para penikmat film illegal yang tersebar di aplikasi Telegram ini, memiliki motto “kalau bisa gratis, kenapa harus bayar.” Hal tersebut dikarenakan mereka malas untuk membayar bulanan untuk film yang tersedia dalam platform yang legal atau berlisensi. Dan juga mereka masih menganggap bahwa pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis bukan merupakan suatu hal yang serius, dan masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut melanggar hak dari pemegang hak cipta. Ditambah kesadaran hukum tentang hak cipta

⁷⁶ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

yang masih rendah dan mengakibatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Berkaitan dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Masyarakat yang sudah tau akan hukum adalah masyarakat yang terpelajar atau modern. Seharusnya masyarakat yang sudah tau hukum itu memiliki kesadaran pada hukum, akan tetapi pada kenyataannya sudah banyak diantara mereka yang tau hukum dan mereka jugalah yang melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya moral, keteladanan dan tanggung jawab pada setiap individu. Maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran orang yang buta akan hukum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat 16 mahasiswa IAIN Ponorogo yang mengetahui bahwa pengunduhan film melalui aplikasi Telegram tersebut merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi diantara 16 mahasiswa terdapat 7 mahasiswa yang akan berhenti mengunduh film melalui aplikasi Telegram dan 9 mahasiswa yang masih sulit untuk berhenti mengunduh aplikasi Telegram.
2. Masyarakat yang buta akan hukum adalah masyarakat yang belum tau materi tentang hukum itu sendiri. Ketidaktaatan hukum yang

dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu mengenai hukum itu sendiri. Sehingga sosis yang dapat diterapkan pada masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, keteladanan, informasi hukum dan pendidikan hukum. Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa IAIN Ponorogo terdapat 4 mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa mengunduh film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dari penjelasan diatas maka Mahasiswa IAIN Ponorogo dianggap termasuk kedalam golongan masyarakat yang sudah tau akan hukum, karena mahasiswa IAIN Ponorogo ini dinilai sebagai golongan masyarakat yang terpelajar dan modern dan sudah seharusnya mereka memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak tau akan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak dari Mahasiswa IAIN Ponorogo tersebut malah melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran moral, keteladanan dan tanggungjawab pada setiap individu.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto ada 4 indikator yang dapat membentuk kesadaran hukum yang secara bertahap yaitu: ⁷⁷

1. Indikator pengetahuan hukum

⁷⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh hukum. Manusia memahami bahwa tindakan Undang-Undang tertentu diatur oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang tertulis dan Undang-Undang yang tidak tertulis. Pemahaman ini berkaitan dengan tindakan yang dilarang dan diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kategori	Jumlah	Presentase
Masyarakat tau hukum	16	80%
Masyarakat buta hukum	4	20%

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa IAIN Ponorogo, terdapat 4 orang yang tidak mengetahui sama sekali bahwa menonton film atau mengunduh film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan 16 orang yang mengetahui bahwa menonton film atau mengunduh film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Indikator pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Maksudnya seorang yang memiliki pemahaman hukum adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kategori	Jumlah	Presentase
Paham	7	35%
Tidak paham	13	65%

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa IAIN Ponorogo terdapat 7 dari 20 mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang lebih mumpuni. Hal tersebut dikarenakan 5 diantara 7 mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari Fakultas Syariah yang memiliki latar belakang Pendidikan hukum.

3. Indikator sikap hukum

Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu dari tugas penting hukum adalah melakukan pengaturan terhadap kepentingan di dalam masyarakat. Kepentingan tersebut dapat mencakup nilai-nilai yang sedang berjalan, ketaatan

masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku dan lain sebagainya.

Kategori	Jumlah	Presentase
Bersikap sesuai hukum	7	35%
Tidak bersikap sesuai hukum	13	65%

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa IAIN Ponorogo, terdapat 7 mahasiswa yang memiliki sikap hukum yaitu mereka yang taat dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kesadaran dan mulai berhenti untuk menonton atau mengunduh film melalui aplikasi Telegram merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.

4. Indikator perilaku hukum

Perilaku hukum adalah pola perilaku hukum tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Indikator ini adalah petunjuk adanya kewaspadaan tinggi seperti yang dibuktikan oleh orang yang berkenaan mematuhi Undang-Undang. Untuk itu tingkat kesadaran tinggi dan rendah dapat dilihat dari kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh tindakan manusia.

Kategori	Jumlah	Presentase
Berperilaku hukum	7	35%
Tidak berperilaku hukum	13	65%

Berdasarkan hasil wawancara kepada mahasiswa IAIN Ponorogo, terdapat 7 diantara 20 mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dan bersikap sesuai dengan Undang-Undang.

Dari keempat indikator di atas sekaligus menunjukkan bahwa tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya, apabila seseorang mengetahui hukum dan bersikap sesuai dengan hukum maka bisa dikatakan seseorang telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi.

Kategori	Jumlah	Presentase
Kesadaran hukum tinggi	7	35%
Kesadaran hukum rendah	13	65%

Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat sekitar 7 mahasiswa IAIN Ponorogo yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena mereka mengetahui hukum dan telah berperilaku sesuai dengan hukum. Dan 13 mahasiswa memiliki kesadaran hukum

yang rendah dikarenakan 4 diantaranya masih tidak mengetahui mengenai hukum dan 9 diantaranya masih belum berperilaku sesuai dengan hukum.

Maka kesadaran dan kepatuhan hukum dari mahasiswa IAIN Ponorogo harus lebih ditingkatkan lagi. Berikut adalah usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo dengan cara yaitu:

1. Tindakan *represif* adalah penegak hukum seharusnya bersifat keras, tegas dan dapat diandalkan dalam melaksanakan penegakan hukum. jika pelaksanaan penegakan hukum semakin kendor maka akan menyebabkan menurunnya kesadaran hukum.
2. Melaksanakan tindakan preventif adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum, dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap penlanggar hukum tertentu.
3. Tindakan persuasif adalah kegiatan untuk mendorong dan memacu. Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan hukum yang berasal dari kebudayaan. Kebudayaan menggabungkan peraturan dan kualitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran

hukum sama dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan pada diri setiap individu.⁷⁸

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengunduhan Film Melalui Aplikasi Telegram

Pengunduhan film melalui aplikasi Telegram adalah termasuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta penggandaan. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁷⁹

Pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan penciptanya menderita kerugian materil, diantara faktor penyebab yang satu dengan yang lain memiliki sebuah korelasi, baik yang terdapat pada diri individu atau dari luar dari diri individu si pelaku. Menurut seorang pakar Sosilog Chambliss menyakan bahwa seorang dapat melakukan pelanggaran disebabkan oleh 2 (dua) bentuk penyimpangan perilaku, yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu:

1. Perilaku yang ekspretif, yaitu dilakukan karena suatu kenikmatan tersendiri bagi pelakunya dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Para mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pengunduhan film melalui aplikasi telegram ini bertujuan untuk

⁷⁸ Sudirman dan Rhamadita, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang*, De Jurnal, Vol. 12, No. 1, 2020, 35.

⁷⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 28 tahun 2014

memperoleh suatu kenikmatan bagi dirinya sendiri pada waktu-waktu luangnya.

2. Perilaku instrumental, yaitu bertujuan untuk mencapai maksud tertentu yang berada diluar perbuatan itu sendiri.⁸⁰

Dari pendapat yang diutarakan oleh Chambliss tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat melakukan pelanggaran tidak dapat terlepas dari perilaku menyimpang baik itu perilaku yang ekspresif maupun perilaku yang instrumental. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelanggaran hak cipta pengunduhan film pada aplikasi Telegram oleh mahasiswa IAIN Ponorogo termasuk ke dalam bentuk perilaku yang menyimpang yaitu perilaku yang ekspresif. Karena mengunduh film yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo ini dilakukan karena suatu kenikmatan tersendiri bagi mereka dan bukan diperuntukkan untuk tujuan lainnya.

Perilaku yang menyimpang dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut Kimberg hubungan antar faktor tersebut adalah:

1. Faktor dinamik

Disini mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran terhadap hak cipta film didorongan oleh keinginan dan hasrat untuk untuk memuaskan diri karena ketidakmampuan mereka untuk mengakses film pad aplikasi yang legal, maka

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Remaja Karya: Bandung, 1994), 68.

mereka menggunakan alternatif yaitu menggunakan aplikasi yang illegal. Dan tanpa mereka sadari hal tersebut dapat merugikan orang lain.

3. Faktor statik

Disini para mahasiswa IAIN Ponorogo dipermudah untuk melakukan pelanggaran hak cipta, hal tersebut disebabkan karena dukungan teknologi yang semakin canggih yang dapat dengan mudah mengakses aplikasi film yang tersebar secara illegal. dan kurangnya daya tahan mereka untuk melawan dorongan atau keinginan untuk mengunduh film tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo dipengaruhi oleh faktor dinamik dan faktor statik. Karena mereka melakukan pengunduhan film tersebut untuk memenuhi hasrat dan keinginan, dan juga dorongan untuk memperoleh kepuasan tersebut, serta kurangnya daya tahan mereka untuk melawan dorongan atau keinginan untuk mengunduh film tersebut.

Hal tersebut juga didukung dengan kurangnya pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menimbulkan pelanggaran akan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Pada dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui secara mendetail tentang peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketidakpahaman ini akan peraturan tersebut menjadikan masyarakat pada

umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain, namun di sisi lain meskipun sudah mengetahui akan adanya peraturan yang mengatur mengenai karya sinematografi belum tentu dari kalangan masyarakat mampu dan mau untuk menggunakan layanan streaming yang legal. Karena terdapat layanan yang menyediakan yang hampir sama dengan layanan streaming yang legal tanpa dipungut biaya. Dan rendahnya penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat juga menunjang ketidakmampuan untuk membeli pada layanan streaming yang legal tersebut.

Berikut ini adalah fakta-fakta yang melatarbelakangi mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi Telegram terutama pada pengunduhan film yang sering terjadi dengan latar belakang ekonomi timbul karena di dorong rasa ingin hidup yang berkecukupan guna untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lain. Pengaruh keadaan sosial ekonomi ini juga dirasakan dikalangan mahasiswa. Para mahasiswa IAIN Ponorogo ini menggunakan Telegram sebagai media untuk menonton film karena ketidakmampuan mereka untuk mengakses aplikasi berbayar seperti VIU, Netflix, Hooq, IQYI dan

lain-lain, maka para mahasiswa IAIN Ponorogo lebih memilih menggunakan Telegram untuk menonton film karena gratis.

2. Faktor budaya

Dari segi sosial budaya, mahasiswa IAIN Ponorogo menilai bahwa menikmati film yang beada di Telegram itu masih wajar dan lumrah dikalangan mereka. Karena bagi mereka dalam hal ini keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas dari pemerintah akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran hak cipta terhadap pengunduhan film melalui aplikasi Telegram sudah merupakan hal yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat.

3. Faktor teknologi

Didorong dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Dimana teknologi sangat berpengaruh dalam hal tindakan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya teknologi semua yang pada dasarnya sulit dilakukan dan tidak mungkin dilakukan maka semua itu bisa menjadi mungkin untuk dilakukan. Salah satunya yaitu penyebaran film yang ada di aplikasi Telegram, para mahasiswa IAIN Ponorogo, mereka memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi tersebut untuk menonton film dan mengunduhnya. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa IAIN Ponorogo merupakan generasi yang paham akan teknologi dan mengikuti perkembangannya, maka menjadikan

mereka mudah dalam mengakses aplikasi yang menyediakan film-film ilegal.

4. Faktor aparat penegak hukum

Mahasiswa IAIN Ponorogo mengatakan bahwa pemberantasan pada situs *streaming* dan *download* film ilegal masih belum maksimal, dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta masih berupa delik aduan, yang berarti dari pihak Aparat Penegak Hukum tidak bisa bertindak lebih jauh untuk memberantas para pemilik situs *streaming* ilegal tanpa adanya aduan dari masyarakat.


5. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan termasuk kedalam salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting, yaitu sebagai latar belakang timbulnya pelanggaran hak cipta. Di dalam lingkungan masyarakat memberikan suatu kondisi dimana masyarakat secara individu atau kelompok melakukan segala aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka faktor lingkungan ini merupakan salah satu penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo. Dari segi lingkungan pertemanan dari mahasiswa IAIN Ponorogo yang melakukan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram, maka hal tersebut mempengaruhi mereka untuk melakukan hal yang sama dengan teman dilingkungan tersebut. Maka dengan adanya pengaruh

tersebut mengakibatkan semakin luasnya pelanggaran hak cipta terhadap pengunduhan film.

6. Faktor lemahnya etika akademik

Pada setiap komunitas memiliki norma-norma penuntun perilaku tersendiri dalam rangka mewujudkan keutamaan pribadinya. Sebagai suatu norma, implementasi tuntunan etika itu lebih bersifat lembut daripada hukum. Disini dapat diketahui bahwa moral dan etika dari mahasiswa IAIN Ponorogo dinilai masih lemah, karena para mahasiswa IAIN Ponorogo masih melakukan pelanggaran hak cipta dimana di dalam hak cipta tersebut terdapat hak moral yang tidak boleh dilanggar.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. Masih banyak mahasiswa yang melakukan pengunduhan film pada aplikasi telegram. Ada sebagian dari mereka yang mengetahui hukum, akan tetapi mereka belum bersikap sesuai dengan hukum, maka bisa dikatakan jika seseorang belum berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya masih rendah.
2. Faktor penyebab mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 melakukan pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan film melalui aplikasi telegram adalah:
 - a). Faktor ekonomi, tidak semua mahasiswa dapat mengakses layanan streaming film yang legal karena keterbatasan ekonomi.
 - b). Faktor budaya, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang akan menimbulkan sikap bahwa pelanggaran adalah suatu hal yang bisa terjadi dikalangan mereka.
 - c). Faktor teknologi, dengan adanya teknologi yang terus berkembang mereka kini dapat dengan mudah untuk mengakses film ilegal.
 - d). Faktor penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pelanggaran hak cipta karya sinematografi dinilai masih kurang tegas.
 - e). Faktor lingkungan, faktor dari orang-orang disekitarnya yang biasa menonton film secara ilegal mengakibatkan

terbiasanya mereka untuk menganggap bahwa tidak perlu membayar untuk hanya untuk menonton sebuah film. f). Lemahnya etika dan kesadaran hukum dari para mahasiswa ini juga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 untuk memiliki sikap dan lebih menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain dan menyadari tindakan pengunduhan hasil karya cipta tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat merugikan hak ekonomi dan hak terkait pemegang hak cipta.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk mempertegas Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta karya sinematografi, dan untuk mensosialisasikan dan melakukan Gerakan solidaritas untuk menghargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain, khususnya pada karya cipta sinematografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfathoni, Muhammad Ali Mursid & Manesa, Dani. *Pengantar Teori Film*, Yogyakarta: Penerbit Deepublis, 2020.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum Theory) Dan Ori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009.
- Almanshur F & Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*. Tt.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, Dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- L. Moelyatno, *Kriminologi*, Bina Aksara: Jakarta, 1994.
- Margono, Suyud Hukum. *Hak Cipta Indonesia*, (RI 2006, Raharjo 2002), 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Raharjo, Sarjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- Rasyidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditnya, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Remaja Karya: Bandung, 1994.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982.

Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sugiyon, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2017.

Tompo, Basman. *Pesona Bot Telegram*, (Watampone: CV. Syahadah Creative Media, 2018.

Jurnal dan Skripsi

Astuti, Revi & Marpaung, Devi Siti Hamzah. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021.

Fadhil, Ahmad Syahroni. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018).

Fitriansyah, Fifit & Aryadillah, “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 2, 2020.

Indriyati, Evi. “Hubungan Kesadaran Hukum Mengenai Hak Cipta Dengan Perilaku Hukum Terkait Penggandaan Buku Pada Mahasiswa (Studi Korelasional Di Prodi PPKN FIS UNJ)”, *Skripsi* (fakultas ilmu sosial universitas negeri Jakarta, 2021).

Jannah, H Sofwan Dan M. Naufal, “Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Al Mawarid*, Vol. XII, No. 1, 2012.

Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Tentang Hak Terkait (Neighboring Rights) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014)”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018.

- Lubis, Ummul Hudaini. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia Yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, *Skripsi* (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Selatan, 2020).
- Nandiansyah, Aldi, dkk, Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Nova, Sari Puti. Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT. POS Indonesia (PERSERO) Kota Pekanbaru, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Prabowo, Cahyo. ”Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogayakara, 2004).
- Putri, Ayu Kartika. “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online”, *Skripsi* (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019).
- Rini, Wulan Oktavia dkk, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Illegal Melalui Public Channel Telegram”, *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Sudirman dan Rhamadita, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kota Malang”, *De Jurnal*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Zuama, Ayuta Puspa Cira, “Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis?”, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. VIII, Nomor 2, 2020.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Website

Ayu, Diyan Putri. Mahasiswa Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, <https://insuriponorogo.ac.id/serambi/opini/revitalisasi-peran-mahasiswa-dalam-membangun-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia>, (diakses 09 april 2023)

- Irawan, Riski. “Perkembangan Telegram”, <https://id.scribd.com/document/503673381/Perkembangan-Telegram>, (Diakses 14 April 2023)
- Ranti, Soffya. “Sejarah Aplikasi Telegram Dan Perkembangannya”, <https://tekno.kompas.com/read202303020133000370sejarah-aplikasi-telegram-dan-perkembangannya>. (Diakses 3 April 2023).
- Tyasara, Laudia. apa itu telegram pahami kelebihan yang dimiliki, <https://www.liputan6.com/hot/read/4659522/apa-itu-telegram-pahami-kelebihan-yang-dimiliki>, (diakses 06 April 2023)

